



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24.2 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, dan percepatan pembangunan kalurahan, perlu menetapkan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Huruf F. BELANJA DAERAH angka 5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta



monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-



Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.
2. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
3. Prioritas Pembangunan Daerah adalah sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
4. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.



9. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
16. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengampu pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.



21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
22. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
23. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.
24. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah selaku Pemberi Bantuan dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah dan menjadi penerimaan Kalurahan.

Pasal 4

Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi.

Pasal 5

Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus melalui APBKal.



BAB III
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 6

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus dengan jenis sebagai berikut:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan;
- b. pendorong pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- c. pendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di kalurahan.

Pasal 7

Pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai kewenangan kalurahan dengan jenis kegiatan meliputi:

- a. jalan kalurahan;
- b. jembatan kalurahan;
- c. talud jalan kalurahan;
- d. drainase;
- e. gorong-gorong jalan kalurahan;
- f. sarana dan prasarana air bersih kalurahan;
- g. jalan lingkungan;
- h. lapangan dan ruang terbuka hijau;
- i. taman umum;
- j. sanitasi lingkungan;
- k. sumur peresapan air hujan;
- l. tempat pembuangan sampah;
- m. jalan usaha tani;
- n. irigasi tersier;
- o. pasar kalurahan;
- p. balai pertemuan warga;
- q. sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga kalurahan;
- r. tempat ibadah; dan
- s. sarana prasarana olahraga.



Pasal 8

- (1) Pendorong pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai kewenangan kalurahan dengan kegiatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat meliputi:
 - a. kelompok; atau
 - b. gabungan kelompok usaha ekonomi produktif.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepengurusannya telah mendapatkan pengesahan dari Lurah setempat.

Pasal 9

Pendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sesuai program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 10

Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk pembangunan pemerataan dan percepatan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Kalurahan dapat menyediakan dana pendampingan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai bantuan keuangan khusus.

BAB IV

PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pemrakarsa

Pasal 11

Pemrakarsa permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagai berikut:

- a. Lurah, untuk pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b; dan



- b. Kepala Perangkat Daerah Teknis, untuk pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1
Pengajuan atas Prakarsa Lurah

Pasal 12

- (1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMK.
- (2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. data pendukung yang diperlukan.
- (3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat dan mencakup jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Teknis sesuai jenis kegiatan melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perangkat Daerah Teknis menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (4) Perangkat Daerah Teknis dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pengajuan atas Prakarsa Kepala Perangkat Daerah Teknis

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;



- d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;
 - e. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. data pendukung yang diperlukan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan permohonan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 16

- (1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus terhadap permohonan yang termuat dalam hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (2) Penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. RAB yang diajukan
 - b. menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (3) TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.



- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk usulan penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus.

BAB V

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 17

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menyusun usulan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan:
- a. program pemerintah daerah di kalurahan;
 - b. pengajuan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - c. pengajuan atas prakarsa Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Usulan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daftar kalurahan penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus yang akan diberikan kepada Kalurahan.

Pasal 18

Bupati berdasarkan usulan PPKD menetapkan keputusan yang memuat daftar kalurahan penerima, besaran, dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 19

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 20

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMK dengan melampirkan:



- a. RAB penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu setempat; dan
 - b. nomor rekening kas kalurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) DPMK bersama perangkat daerah teknis melakukan verifikasi RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil verifikasi sebagaimana ayat (2) kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Pencairan Bantuan Keuangan Khusus melalui transfer uang dari rekening kas Pemberi Bantuan ke rekening kas kalurahan penerima bantuan.

Pasal 22

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I: paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. tahap II: sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah besaran yang belum diterima.
- (2) Untuk pencairan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerima harus memenuhi syarat menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus tahap I paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).



BAB VI
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Dalam hal alokasi Bantuan Keuangan Khusus belum termuat dalam APBKal, penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan BPKal.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati di bidang pengelolaan keuangan kalurahan.

Pasal 24

Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dalam perubahan penjabaran APBKal.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 25

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Jika program kegiatan yang telah terealisasi masih memiliki sisa dana, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan sisa dana untuk program kegiatan sejenis pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.

Pasal 26

Kalurahan dapat menggunakan Bantuan Keuangan Khusus untuk biaya operasional penunjang kegiatan sebesar paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari nilai bantuan yang diterima.



BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Lurah harus menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DPMK.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kalurahan dan kapanewon;
 - b. nama dan lokasi kegiatan;
 - c. realisasi fisik dan keuangan; dan
 - d. foto kegiatan sesuai progres fisik, dengan ketentuan:
 1. untuk kegiatan konstruksi: foto memperlihatkan kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan
 2. untuk kegiatan non konstruksi: foto memperlihatkan aktivitas kegiatan.

Pasal 29

Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I (satu): paling lambat pada tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan



- b. tahap II (dua): paling lambat pada tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 31

Pemerintah Kalurahan dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus untuk tahun anggaran berikutnya setelah menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

BAB IX

TAMBAHAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan dapat memberikan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberi Bantuan mencantumkan pemberian tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD.

Pasal 33

- (1) Pencantuman pemberian tambahan alokasi dalam Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mendasarkan pada permohonan dari Lurah melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan Kepala Bappeda dan Kepala DPMK.
- (2) Lurah dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran yang didukung dengan data kualitatif dan data kuantitatif;
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta dan/atau denah lokasi pelaksanaan kegiatan; dan



g. data pendukung yang diperlukan.

- (3) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah kalurahan setempat dan mencakup tiap jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan tambahan alokasi, Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Perangkat Daerah Teknis mencantumkan hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Format pencantuman hasil inventarisasi dan verifikasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 36

- (1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran, lokasi dan peruntukan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan hasil verifikasi dari Perangkat Daerah Teknis.
- (2) TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 37

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mengusulkan penetapan jenis dan besaran tambahan Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh setiap kalurahan.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran tambahan Bantuan Keuangan Khusus dan peruntukannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan tambahan Bantuan Keuangan Khusus dan tidak dapat diubah lokasi dan peruntukannya.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Pencairan Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 38

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan tambahan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMK dengan melampirkan:
 - a. RAB penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu setempat; dan
 - b. nomor rekening kas kalurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus.



- (2) DPMK bersama perangkat daerah teknis melakukan verifikasi RAB sebagaimana ayat (1).
- (3) Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BKAD selak PPKD dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 39

Pencairan tambahan alokasi Bantuan Keuangan Khusus dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan pencairan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

DPMK mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dengan Perangkat Daerah Teknis, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 41

Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan DPMK melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021 dilaksanakan dalam satu tahap.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 21.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 24.2



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 24.2 TAHUN 2021
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 KEPADA KALURAHAN

DAFTAR PERANGKAT DAERAH TEKNIS

NO.	PERANGKAT DAERAH TEKNIS	JENIS KEGIATAN
1	3	2
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. jalan kalurahan; b. jembatan kalurahan; c. talud jalan kalurahan; d. drainase; e. gorong-gorong jalan kalurahan; f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan; dan g. jalan lingkungan.
2.	Dinas Lingkungan Hidup	a. lapangan dan ruang terbuka hijau; b. taman umum; c. sanitasi lingkungan; d. sumur peresapan air hujan; dan e. tempat pembuangan sampah.
3.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	a. jalan usaha tani; dan b. irigasi tersier.
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	a. pasar kalurahan; dan b. balai pertemuan warga.
5.	Dinas Pendidikan	sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang dikelola lembaga Kalurahan.
6.	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	tempat ibadah
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	sarana dan prasarana olahraga



1	2	3
8.	Perangkat Daerah lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis kegiatan	peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24.2 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

FORMAT REKAPITULASI DAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

REKAPITULASI DAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH:

NO.	KALURAHAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
Dst					
			JUMLAH		

Keterangan : Setujui/Tidak Setujui

Sleman,
Kepala (nama Perangkat Daerah) Kabupaten Sleman,

ttd
(Nama terang & NIP)

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 24.2 TAHUN 2021
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS							
TAHAP : KAPANEWON: KALURAHAN:							
NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
				(Rp)	(%)		
1.							
2.							
3.							
Dst							
		JUMLAH					
Mengetahui, Panewu ttd (nama terang & NIP)						Sleman,..... Penanggung Jawab Lurah ttd (nama terang)	
Tembusan: 1. Kepala BKAD 2. Kepala Bappeda							

BUPATI SLEMAN,
 (ttd/cap)

 KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 24.2 TAHUN 2021
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

FORMAT REKAPITULASI DAN VERIFIKASI TAMBAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

REKAPITULASI DAN VERIFIKASI TAMBAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS					
PERANGKAT DAERAH :					
NO.	KALURAHAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
dst					
			JUMLAH		

Keterangan : Setujui/Tidak Setujui

Sleman,.....
 Kepala (nama Perangkat Daerah) Kabupaten Sleman

ttd
 (nama terang & NIP)

BUPATI SLEMAN,
 (ttd/cap)
 KUSTINI SRI PURNOMO

